



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ricky Rachmad Ramadhan als Ricky Bin Mugi Mulyono;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangasem B RT. 001/006 Kal. Karangasem Kap. Paliyan Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 November 2023;

Terdakwa Ricky Rachmad Ramadhan als Ricky Bin Mugi Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Eko Saputro als Eko Bin Sukardi;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Karangduwet Rt.20 Rw. 004 Kal. Karangduwet  
Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 November 2023;

Terdakwa Eko Saputro als Eko Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., Ahmad Afwan H,SH, Nur Muhammad H,SH, Veronica Novaliana Saraswati Dewi,SH,MH, Sulistyarini,S.H., berkantor di LBH SEKAWAN beralamat di Jalan Pangarsan Purbosari RT. 005/RW. 007, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul,D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka Terdakwa I RICKY RACHMAD RAMADHAN Alias RICKY Bin MUGI MULYONO dan Terdakwa II EKO SAPUTRO Alias EKO Bin SUKARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 KUHP, yang diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RICKY RACHMAD RAMADHAN Alias RICKY Bin MUGI MULYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan Terdakwa II EKO SAPUTRO Alias EKO Bin SUKARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Mereka Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) 1 (satu) buah pisau cutter besi warna merah merk Kenko L-500 dengan Panjang kurang lebih 15 cm;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah celana Panjang jenis training warna hitam bergaris kuning;  
**Dikembalikan kepada Saksi FITRI CAHYO ADMOKO Bin SUGENG RIYANTO;**
5. Menetapkan agar Mereka Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan, berjanji tidak mengulangi lagi, sudah dimaafkan oleh korban dan keluarga korban, Terdakwa I belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa I RICKY RACHMAD RAMADHAN Alias RICKY Bin MUGI MULYONO dan Terdakwa II EKO SAPUTRO Alias EKO Bin SUKARDI pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat Dsn Beji Kelurahan Beji Kapanewon Patuk Kab. Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 11.40 Wlb, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Haris datang ke rumah korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto , dimana saat ditemui oleh korban dan diajak berjabat tangan Terdakwa I langsung mengeluarkan *cutter* dari dalam sweater dan langsung melakukan sayatan di punggung korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto menggunakan tangan kananTerdakwa I tanpa basa-basi terlebih dahulu sehingga korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto berteriak karena sakit dan langsung mengatakan kepada Terdakwa I “ Ono opo toh” dan dijawab oleh Terdakwa “ ono opo kowe iseh takon” kemudian Korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto mengajak untuk dibicarakan di rumah “ ayo munggah sek di omongke alon-alon “ namun Terdakwa I menyeret korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto di depan teras dimana di teras sudah menunggu Terdakwa II Saksi Haris dan Sdr Sutiyo ;

Bahwa pada saat di teras rumah tersebut kemudian Terdakwa I bertanya kepada korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto “ kowe wingi mlebu nyeret gowo-gowo Eko to” sambil Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto , selanjutnya karena ayah korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto datang kemudian Korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno



dibawa ke pinggir pojokan teras sambal Terdakwa I menodongkan Cutter yang dibawa Terdakwa I dan ditanya kembali " kowe ngomong apa anane: dan dijawab kembali oleh korban " aku wes ngomong opo onone kabeh wes tak omongke" , selanjutnya korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto diajak duduk dikursi dan kemudian secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan ,dimana Terdakwa I memukul menggunakan tangan mengenai bagian hidung korban sebanyak 3 (tiga) kali , bibir sebanyak 3 (tiga) kali, atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan tangan kanan ke bagian telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali memukul menggunakan tangan kanan ke kepala bagian atas dan belakang sebanyak 4 (empat) kali , memukul bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan memukul di bagian perut sebanyak 2 kali, dan secara bersamaan Terdakwa I menyayat dibagian di bagian punggung korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto sebanyak 15 (lima belas) kali, sedangkan saksi Haris hanya melihat saja dan tidak berani meleraikan, selanjutnya karena merasa kasian saksi haris kemudian membantu korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto berdiri dan membantu membersihkan luka-luka korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II korban mengalami luka robek di bagian bibir atas , kepala terasa pusing, mata sebelah kiri memar , bagian dada terasa sesak, terdapat luka sayatan cutter dibagian punggung kiri, tangan kiri, memar pada kaki kanan dan kaki kiri dan menjadikan aktivitas korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto menjadi terganggu; Bahwa berdasarkan sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Nur Rohmah nomor : 01/ VetR-NR/XI/2023 yang ditandatangani oleh dr. Bepriyana Yunitaningrum yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2023 telah memeriksa sesuai *Visum Et Repertum* dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka memar dikelopak mata kiri, memar kebiruan (+);
2. Terdapat luka gores multiple gores multiple berjumlah 3 (tiga) pada dada bawah kanan;
3. Terdapat luka gores multiple berjumlah 8 (delapan) pada punggung atas kanan dan kiri dengan bentuk memanjang seperti garis berjumlah 8 (delapan) buah dengan memerah dan permukaan luka mengering pada punggung kanan dan kiri atas ;
4. Terdapat luka gores multiple berjumlah 6 pada lengan kanan atas bagian luar dengan bentuk memanjang seperti garis berjumlah 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*buah dan 3 buah dengan dasar memerah dan permukaan luka mengering;*

----- Perbuatan Mereka Terdakwa I RICKY RACHMAD RAMADHAN Alias RICKY Bin MUGI MULYONO dan Terdakwa II EKO SAPUTRO Alias EKO Bin SUKARDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa I RICKY RACHMAD RAMADHAN Alias RICKY Bin MUGI MULYONO dan Terdakwa II EKO SAPUTRO Alias EKO Bin SUKARDI pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat Dsn Beji Kelurahan Beji Kapanewon Patuk Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 11.40 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Haris datang ke rumah korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto , dimana saat ditemui oleh korban dan diajak berjabat tangan Terdakwa I langsung mengeluarkan *cutter* dari dalam sweater dan langsung melakukan sayatan di punggung korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto menggunakan tangan kananTerdakwa I tanpa basa-basi terlebih dahulu sehingga korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto berteriak karena sakit dan langsung mengatakan kepada Terdakwa I “ Ono opo toh” dan dijawab oleh Terdakwa “ ono opo kowe iseh takon” kemudian Korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto mengajak untuk dibicarakan di rumah “ ayo munggah sek di omongke alon-alon “ namun Terdakwa I menyeret korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto di depan teras dimana di teras sudah menunggu Terdakwa II Saksi Haris dan Sdr Sutiyo ;

Bahwa pada saat di teras rumah tersebut kemudian Terdakwa I bertanya kepada korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto “ kowe wingi mlebu nyeret gowo-gowo Eko to” sambil Terdakwa melakukan pemukulan

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto, selanjutnya karena ayah korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto datang kemudian Korban dibawa ke pinggir pojokan teras sambal Terdakwa I menodongkan Cutter yang dibawa Terdakwa I dan ditanya kembali " kowe ngomong apa anane: dan dijawab kembali oleh korban " aku wes ngomong opo onone kabeh wes tak omongke", selanjutnya korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto diajak duduk dikursi dan kemudian secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan, dimana Terdakwa I memukul menggunakan tangan mengenai bagian hidung korban sebanyak 3 (tiga) kali, bibir sebanyak 3 (tiga) kali, atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan tangan kanan ke bagian telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali memukul menggunakan tangan kanan ke kepala bagian atas dan belakang sebanyak 4 (empat) kali, memukul bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan memukul di bagian perut sebanyak 2 kali, dan secara bersamaan Terdakwa I menyayat dibagian di bagian punggung korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto sebanyak 15 (lima belas) kali, sedangkan saksi Haris hanya melihat saja dan tidak berani meleraikan, selanjutnya karena merasa kasian saksi haris kemudian membantu korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto berdiri dan membantu membersihkan luka-luka korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II korban mengalami luka robek di bagian bibir atas, kepala terasa pusing, mata sebelah kiri memar, bagian dada terasa sesak, terdapat luka sayatan cutter dibagian punggung kiri, tangan kiri, memar pada kaki kanan dan kaki kiri dan menjadikan aktivitas korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto menjadi terganggu; Bahwa berdasarkan sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Nur Rohmah nomor : 01/ VetR-NR/XI/2023 yang ditandatangani oleh dr. Bepriyana Yunitaningrum yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2023 telah memeriksa sesuai *Visum Et Repertum* dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka memar dikelopak mata kiri, memar kebiruan (+);
2. Terdapat luka gores multiple gores multiple berjumlah 3 (tiga) pada dada bawah kanan;
3. Terdapat luka gores multiple berjumlah 8 (delapan) pada punggung atas kanan dan kiri dengan bentuk memanjang seperti garis berjumlah 8 (delapan) buah dengan memerah dan permukaan luka mengering pada punggung kanan dan kiri atas ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdapat luka gores multiple berjumlah 6 pada lengan kanan atas bagian luar dengan bentuk memanjang seperti garis berjumlah 6 buah dan 3 buah dengan dasar memerah dan permukaan luka mengering;

----- Perbuatan Mereka Terdakwa I RICKY RACHMAD RAMADHAN Alias RICKY Bin MUGI MULYONO dan Terdakwa II EKO SAPUTRO Alias EKO Bin SUKARDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRI CAHYO ADMOKO BIN SUGENG RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 11.40 Wib di rumah saudara Sugeng di Dsn Beji RT.017 RW.004 Kal. Beji Kap.Patuk Kab. Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan saat kejadian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Sdr RICKY RACHMAD dan Sdr EKO SAPUTRO;
- Bahwa Saksi pernah lihat barang bukti pisau cutter tersebut dari Ricky;
- Bahwa pernah melihat pisau cutter tersebut digunakan untuk melukai Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 11.40 WIB di rumah Sdr. SUGENG Dsn. Beji RT.017 RW.004 Kal. Beji, Kap. Petuk, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa yang Saksi ingat melakukan pengeroyokan pada saat Saksi sedang mau balik ke rumah dan bertemu Sdr Ricky dan langsung menghampiri Saksi dan berjabat tangan sesaat kemudian mengeluarkan cutter warna merah lalu menyayat punggung Saksi sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan dan langsung mengenai bagian punggung Saksi karena pada saat itu Saksi tidak memakai baju, kemudian Sdr. Ricky melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengenai wajah Saksi bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 kali, hidung sebanyak 3 kali, bibir sebanyak 3 kali, atas telinga kiri sebanyak 1 kali, pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali, menyayat dengan cutter bagian punggung sebanyak 7 kali, menyayat dengan cutter bagian tangan kanan sebanyak 4 kali, menyayat dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cutter bagian tangan kiri sebanyak 2 kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian paha kanan sebanyak 3 kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian paha kiri sebanyak 3, lalu Sdr. Eko menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian dada sebanyak 1 kali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke bagian kepala atas dan belakang sebanyak 4 kali, memukul menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 2 kali memukul menggunakan tangan kanan ke bagian perut sebanyak 2 kali, memukul menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 2 kali, menggunakan kaki kanan ke bagian perut sebanyak 3 kali menggunakan kaki kanan ke bagian punggung sebanyak 2 kali, menggunakan kaki kanan ke bagian kaki kanan sebanyak 1 kali, membenturkan kepala ke bagian kepala atas;

- Bahwa alasan Sdr. EKO melakukan kekerasan karena tidak terima bahwa dalam kasus narkoba Saksi membawa nama Sdr. EKO di sangkutpautkan;
- Bahawa Saksi sebelumnya sudah mengenal dengan para pelaku dan juga Saksi berteman dengan para pelaku Sdr. RICKY RACHMAD dan Sdr.EKO SAPUTRO;
- Bahwa Saksi pernah tersadung kasus narkoba;
- Bhawa setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi alami penderitaan robek dibagian bibir atas dan kepala terasa pusing sekali, mata sebelah kiri memar, dibagian dada terkadang terasa sesak bernafas, dibagian punggung, tangan kanan, tangan kiri terdapat Saksitan cutter,kaki kanan dan kaki kiri memar kemerahan sehingga Saksi merasa terganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari;
- Bhawa tempat kejadian merupakan tempat umum, tempat kejadian adalah merupakan tempat rumah bapak Saksi Sdr. Sugeng dan saat kejadian hanya ada Sdr. HARIS, Sdr. SUTIYO, Sdr. SUGENG, sebelum datang para warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari Terdakwa yaitu Sdr.RICKY RACHMAD berbadan tinggi gempal, berkulit putih,menggunakan switter warna hitam, celana jeans warna hitam dan sandal slop warna hitam dan EKO SAPUTRO badan kurus, kulit sawo matang menggunakan jaket warna hitam kaos warna putih, celana jeans warna biru, sandalwarna hitam;
- Bahwa setau Saksi para pelaku tersebut memakai alat bantu sejenis cutter merk KENKO L-500 dengan panjang lebih 15 cm berwarna merah;
- Bhawa situasi ditempat saat itu sepi, namun ada orang lain yang melihat Sdr.HARIS, Sdr.SUTIYO, Sdr.SUGENG dan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Sdr.HARIS melihat dan membantu Saksi berdiri serta membersihkan luka dan memberikan minuman air putih ke Saksi, Sdr.SUTIYO hanya melihat dan sesekali menegur dan Sdr. SUGENG sempat meminta berhenti dan memisahkan Sdr. RICKY dan Sdr.EKO melakukan pengeroyokan terhadap Sdr.FITRI CAHYO ADMOKO;
  - Bahwa pihak keluarga sudah memaafkan para Terdakwa, dan keluarga dari para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;
  - Bahwa karena dari keluarga dan Karang Taruna termasuk bapak Lurah sudah dirembuk tidak menerima tali kasih dan lain-lain, tetapi dari pihak keluarga sudah memaafkan para Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. SUGENG RIYANTO ALS SUGENG BIN TUMIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 11.40 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Beji RT.017 RW.004 Kal. Beji, Kap. Patuk kab.Gunungkidul dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali setelah diberitahu oleh Sdr.SUTIYO;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah anak Saksi bernama FITRI CAHYO ADMOKO sedangkan untuk pelakunya adalah Sdr. EKO dan Sdr. RICKY;
  - Bahwa cara pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. FITRI CAHYO ADMOKO adalah dengan cara menodong dan menyayat tubuh Sdr. FITRI CAHYO ADMOKO pada bagian punggung dengan menggunakan cutter besi, dibagian tangan sebelah kiri dan kanan, kemudian memukul menggunakan tangan kanan dan kiri, menendang menggunakan kaki kanan;
  - Bahwa yang Saksi lihat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. FITRI CAHYO ADMOKO pada saat Saksi melihat Sdr. RICKY ada menodong dan menyayat tubuh Sdr. FITRI CAHYO ADMOKO pada bagian punggung, tangan kanan dan kiri sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai tubuh bagian punggung, pantat dan kaki;
  - Bahwa yang melihat secara langsung pengeroyokan saat itu adalah Saksi, Sdr. HARIS, Sdr. SUTIYO dan pada saat selesai kejadian pengeroyokan langsung berdatangan warga sekitar ditempat kejadian;
  - Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Sdr. FITRI CAHYO ADMOKO mengalami luka dibagian lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan darah, mata

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri lebam, bibir bagian atas memar/bengkak, kepala pusing, kepala dekat telinga kanan dan kiri bengkak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian pengeroyokan penyebabnya bahwa menurut Sdr.EKO dirinya tidak terima dan marah kepada Sdr. FITRI CAHYO ADMOKO karena pada saat Sdr. FITRI CAHYO ADMOKO terkena kasus narkoba ada mencatut nama Sdr.EKO sehingga membuat Sdr.EKO marah terhadap Sdr. FITRI CAHYO ADMOKO sampai akhirnya melakukan pengeroyokan;

- Bahwa pada saat Saksi melihat para Terdakwa melakukan pengeroyokan dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri dengan jarak dekat sekira 30 cm s/d 50cm dengan cara memukul secara bersama-sama dan terkadang bergantian;

- Bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat rumah Saksi dan waktu itu rumah Saksi ada Sdr.SUTIYO yang melihat kejadian dan langsung mencari serta memberitahuakan kejadian pengeroyokan kepada Saksi dan rumah Saksi termasuk mudah didatangi oleh orang banyak;

- Bahwa ciri-ciri Pisau Cutter yang diperunakan Sdr. RICKY adalah Cutter terbuat dari besi berwarna merah;

- Bahwa yang Saksi lakukan berusaha meleraikan namun karena saat akan meleraikan selalu dihalang-halangi oleh Sdr. EKO dan Sdr. RICKY sedangkan waktu itu Sdr. HARIS hanya melihat dan tidak ikut melakukan pemukulan atau mengeroyok dan ada mengambil Saksi minuman air putih selanjutnya berpamitan kepada Saksi mau kembali bekerja dan setelah Sdr. EKO dan Sdr.RICKY diamankan dan dibawa ke Polsek Patuk tidak lama kemudian Sdr.HARIS kembali datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf karena hanya dimintai tolong untuk mengantar Sdr.EKO dan Sdr. RICKY ke rumah Saksi bertemu Sdr.FITRI CAHYO ADMOKO;

- Bahwa kami sudah legowo memaafkan dan menerima silaturahmi keluarga Terdakwa;

- Bahwa Sdr. FITRI sedang berkebun setau Saksi kaosnya di lepas, jadi pada saat kejadian Saksi tau Sdr. FITRI terlihat ada luka Saksitan

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 11.40 Wib di rumah Sdr. SUGENG Dsn. Beji RT. 017 RW. 004 Kal. Beji, Kap. Patuk Kab. Gunungkidul.;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 11.40 Wlb, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Haris datang ke rumah korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto;
- Bahwa dimana saat ditemui oleh korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto dan diajak berjabat tangan Terdakwa I langsung mengeluarkan *cutter* dari dalam sweater dan langsung melakukan sayatan di punggung korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto menggunakan tangan kanan Terdakwa I tanpa basa-basi terlebih dahulu sehingga korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto berteriak karena sakit dan langsung mengatakan kepada Terdakwa I “ Ono opo toh” dan dijawab oleh Terdakwa “ ono opo kowe iseh takon” kemudian Korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto mengajak untuk dibicarakan di rumah “ ayo munggah sek di omongke alon-alon “ namun Terdakwa I menyeret korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto di depan teras dimana di teras sudah menunggu Terdakwa II Saksi Haris dan Saksi Sutiyo ;
- Bahwa pada saat di teras rumah tersebut kemudian Terdakwa I bertanya kepada korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto “ kowe wingi mlebu nyeret gowo-gowo Eko to” sambil Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto ;
- Bahwa selanjutnya karena ayah korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto datang kemudian Korban dibawa ke pinggir pojokan teras sambil Terdakwa I menodongkan Cutter yang dibawa Terdakwa I dan ditanya kembali “ kowe ngomong apa anane: dan dijawab kembali oleh korban “ aku wes ngomong opo onone kabeh wes tak omongke” , selanjutnya korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto diajak duduk dikursi dan kemudian secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan ,dimana Terdakwa I memukul menggunakan tangan mengenai bagian hidung korban sebanyak 3 (tiga) kali , bibir sebanyak 3 (tiga) kali, atas telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan tangan kanan ke bagian telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali memukul menggunakan tangan kanan ke kepala bagian atas dan belakang sebanyak 4 (empat) kali , memukul bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan memukul di bagian perut sebanyak 2 kali, dan secara bersamaan Terdakwa I menyayat dibagian di bagian punggung korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto sebanyak 15 (lima belas) kali, sedangkan saksi Haris hanya melihat saja dan tidak berani melera,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karena merasa kasian saksi haris kemudian membantu korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto berdiri dan membantu membersihkan luka-luka korban Fitri Cahyo Admoko Bin Sugeng Riyanto

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 11.40 Wib di rumah milik ayah korban FITRI CAHYO ADMOKO yang beralamat di Dsn. Beji, Kal. Beji, Kap. Patuk, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap korban FITRI CAHYO ADMOKO pertama kali pada saat korban FITRI CAHYO berada didekat kandang sapi, saat itu Terdakwa I langsung menghampiri Korban FITRI CAHYO ADMOKO sambil mengeluarkan cutter lalu menyayat punggung korban FITRI CAHYO ADMOKO sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan selanjutnya saat berada di dalam rumah limasan yang tidak ada dindingnya Terdakwa I langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengenai wajah kurang lebih sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali, pada saat posisi tubuh Terdakwa I dan korban FITRI CAHYO ADMOKO jatuh dan bergumul di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa II langsung ikut menendang Korban FITRI CAHYO ADMOKO menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai tulang kering kakinya, setelah itu Terdakwa II memukul Korban FITRI CAHYO ADMOKO menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi dekat telinga sebelah kanan, menampar dengan tangan kanan jari-jari terbuka sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai pipi sebelah kanan, dan membenturkan dahi kepala tersangka dengan dahi Korban FITRI CAHYO ADMOKO sambil Terdakwa II menjambak rambut Korban FITRI CAHYO ADMOKO dan saat itu Terdakwa RICKY juga melakukan penyayatan pada tubuh Korban FITRI CAHYO ADMOKO pada bagian punggung dan tangan menggunakan Cutter;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Saksi HARIS yang saat itu juga datang bersama tersangka ke rumah Korban FITRI CAHYO ADMOKO dan ayah Korban FITRI CAHYO ADMOKO;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut yang dialami oleh Korban FITRI CAHYO ADMOKO adalah ada menderita luka robek dibagian bibir atas

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hidung mengeluarkan darah dan bekas sayatan Cutter memerah pada bagian punggung dan tangan;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah mengenal dengan Korban FITRI CAHYO ADMOKO sekira 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya merasa jengkel dan marah terhadap Korban. FITRI CAHYO ADMOKO karena pada saat dia tertangkap Perkara narkoba ada menyebutkan bahwa barang berupa narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut yang dialami oleh Korban FITRI CAHYO ADMOKO ada menderita luka robek dibagian bibir atas dan hidung mengeluarkan darah serta ada luka sayatan pada bagian punggung dan tangan sehingga untuk sementara tidak bisa melakukan aktifitas / pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan dengan tangan kanan terhadap Korban FITRI CAHYO ADMOKO dari arah atas dari jarak sekira 50 Cm saat Korban FITRI CAHYO ADMOKO sedang bergelut di dalam rumah limasan yang tidak ada dindingnya;
- Bahwa Terdakwa II ada memukul pipi dekat telinga sebelah kanan dari arah samping kanan dari jarak sekira 50 Cm serta menendang dengan kaki sebelah kanan sebanyak 3 (Tiga) kali dari arah depan mengenai tulang kering kaki kanan Korban FITRI CAHYO ADMOKO dari jarak sekira 50 Cm,;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan waktu secara bersamaan saat itu juga;
- Bahwa tempat kejadian merupakan rumah milik ayah Sdr. FITRI CAHYO ADMOKO yang disekitarnya terdapat rumah-rumah penduduk dan saat kejadian situasi sepi hanya ada tersangka, Terdakwa I , Korban . FITRI CAHYO ADMOKO, saksi HARIS, Saksi Sugeng ayah dari Korban FITRI CAHYO;
- Bahwa sebelum datang ke rumah Korban FITRI CAHYO ADMOKO, Terdakwa II dan Terdakwa I sempat mampir ke Alfamart di depan SPBU Sambipitu, dan saat itu Terdakwa I masuk ke dalam Alfamart untuk membeli Cutter tersebut yang selanjutnya dipergunakan untuk melukai / menyayat tubuh Korban FITRI CAHYO ADMOKO;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pisau cutter besi warna merah merk Kenko L-500 dengan Panjang kurang lebih 15 cm;
2. 1 (satu) buah celana Panjang jenis training warna hitam bergaris kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sebelum terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi FITRI CAHYO ADMOKO karena Terdakwa II tidak terima bahwa dalam kasus narkoba Saksi FITRI CAHYO ADMOKO, Saksi FITRI CAHYO ADMOKO membawa nama Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 11.40 WIB di depan teras rumah saudara Sugeng beralamat di Dsn Beji RT. 017 RW. 004, Kal. Beji, Kap.Patuk, Kab. Gunungkidul, Saksi FITRI CAHYO ADMOKO bertemu Terdakwa I kemudian berjabat tangan, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan cutter warna merah panjang 15 cm, untuk menyayat punggung Saksi FITRI CAHYO ADMOKO sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan, kemudian langsung mengenai bagian punggung Saksi FITRI CAHYO ADMOKO;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengenai wajah Saksi FITRI CAHYO ADMOKO bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 kali, hidung sebanyak 3 kali, bibir sebanyak 3 kali, atas telinga kiri sebanyak 1 kali, pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali, menyayat dengan cutter bagian punggung sebanyak 7 kali, menyayat dengan cutter bagian tangan kanan sebanyak 4 kali, menyayat dengan cutter bagian tangan kiri sebanyak 2 kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian paha kanan sebanyak 3 kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian paha kiri sebanyak 3, kemudian Terdakwa II menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian dada Saksi FITRI CAHYO ADMOKO sebanyak 1 kali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke bagian kepala atas dan belakang sebanyak 4 kali, memukul menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 2 kali memukul menggunakan tangan kanan ke bagian perut sebanyak 2 kali, memukul menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 2 kali, menggunakan kaki kanan ke bagian perut sebanyak 3 kali menggunakan kaki kanan ke bagian punggung sebanyak 2 kali, menggunakan kaki kanan ke bagian kaki kanan sebanyak 1 kali, membenturkan kepala Saksi FITRI CAHYO ADMOKO ke bagian kepala atas kemudian warga datang memisahkan mereka dan setelah itu Para Terdakwa diamankan ke Kepolisian setempat;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi FITRI CAHYO ADMOKO alami penderitaan robek dibagian bibir atas dan kepala terasa pusing sekali, mata sebelah kiri memar, dibagian dada terkadang terasa sesak bernafas, dibagian punggung, tangan kanan, tangan kiri terdapat Saksitan cutter, kaki kanan dan kaki kiri memar kemerahan sehingga Saksi FITRI CAHYO ADMOKO merasa terganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa hasil visum terhadap Saksi FITRI CAHYO ADMOKO hasilnya berdasarkan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Nur Rohmah nomor : 01/ VetR-NR/XI/2023 yang ditandatangani oleh dr. Bepriyana Yunitaningrum yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2023 telah memeriksa sesuai Visum Et Repertum dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka memar dikelopak mata kiri, memar kebiruan (+);
- Terdapat luka gores multiple gores multiple berjumlah 3 (tiga) pada dada bawah kanan;
- Terdapat luka gores multiple berjumlah 8 (delapan) pada punggung atas kanan dan kiri dengan bentuk memanjang seperti garis berjumlah 8 (delapan) buah dengan memerah dan permukaan luka mengering pada punggung kanan dan kiri atas ;
- Terdapat luka gores multiple berjumlah 6 pada lengan kanan atas bagian luar dengan bentuk memanjang seperti garis berjumlah 6 buah dan 3 buah dengan dasar memerah dan permukaan luka mengering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan suatu luka;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ricky Rachmad Ramadhan als Ricky Bin Mugi Mulyono; dan Eko Saputro als Eko Bin Sukardi yang sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi nama Para Terdakwa sendiri adalah Ricky Rachmad Ramadhan als Ricky Bin Mugi Mulyono; dan Eko Saputro als Eko Bin Sukardi adalah identitas orang-orang yang sama dengan identitas yang tertulis dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa ternyata adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan benar, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternatif dengan demikian mempunyai pengertian apabila salah satu unsur dari pasal di atas telah terbukti maka telah terbukti semua unsur pasal di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awal mulanya sebelum terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi FITRI CAHYO ADMOKO karena Terdakwa II tidak terima bahwa dalam kasus narkoba Saksi FITRI CAHYO ADMOKO, Saksi FITRI CAHYO ADMOKO membawa nama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 11.40 WIB di depan teras rumah saudara Sugeng beralamat di Dsn Beji RT. 017 RW. 004, Kal. Beji, Kap.Patuk, Kab. Gunungkidul, Saksi FITRI CAHYO ADMOKO bertemu Terdakwa I kemudian berjabat tangan, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan cutter warna merah panjang 15 cm, untuk menyayat punggung Saksi FITRI CAHYO ADMOKO sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan, kemudian langsung mengenai bagian punggung Saksi FITRI CAHYO ADMOKO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengenai wajah Saksi FITRI CAHYO ADMOKO bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 kali, hidung sebanyak 3 kali, bibir sebanyak 3 kali, atas telinga kiri sebanyak 1 kali, pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali, menyayat dengan cutter bagian punggung sebanyak 7 kali, menyayat dengan cutter bagian tangan kanan sebanyak 4 kali, menyayat dengan cutter bagian tangan kiri sebanyak 2 kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian paha kanan sebanyak 3 kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian paha kiri sebanyak 3, kemudian Terdakwa II menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian dada Saksi FITRI CAHYO ADMOKO sebanyak 1 kali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke bagian kepala atas dan belakang sebanyak 4 kali, memukul menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 2 kali memukul menggunakan tangan kanan ke bagian perut sebanyak 2 kali, memukul menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 2 kali, menggunakan kaki kanan ke bagian perut sebanyak 3 kali menggunakan kaki kanan ke bagian punggung sebanyak 2 kali, menggunakan kaki kanan ke bagian kaki kanan sebanyak 1 kali, membenturkan kepala Saksi FITRI CAHYO ADMOKO ke bagian kepala atas kemudian warga datang memisahkan mereka dan setelah itu Para Terdakwa diamankan ke Kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi FITRI CAHYO ADMOKO alami penderitaan robek dibagian bibir atas dan kepala terasa pusing sekali, mata sebelah kiri memar, dibagian dada terkadang terasa sesak bernafas, dibagian punggung, tangan kanan, tangan kiri terdapat Saksitan cutter, kaki kanan dan kaki kiri memar kemerahan sehingga Saksi FITRI CAHYO ADMOKO merasa terganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dengan tenaga yang tidak kecil melakukan perbuatan di suatu teras rumah yang mudah diketahui orang umum yang mana Perbuatan Para Terdakwa diantaranya yang dilakukan Terdakwa I melakukan beberapa penyayatan, pemukulan dan Terdakwa II melakukan beberapa kali pemukulan, menendang terhadap dan mengenai bagian tubuh Saksi FITRI CAHYO ADMOKO, dengan demikian unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang terpenuhi maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur menyebabkan suatu luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu luka adalah suatu kondisi rasa nyeri, atau memar atau keluar darah;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 11.40 WIB di depan teras rumah saudara Sugeng beralamat di Dsn Beji RT. 017 RW. 004, Kal. Beji, Kap.Patuk, Kab. Gunungkidul, Saksi FITRI CAHYO ADMOKO bertemu Terdakwa I kemudian berjabat tangan, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan cutter warna merah panjang 15 cm, untuk menyayat punggung Saksi FITRI CAHYO ADMOKO sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan, kemudian langsung mengenai bagian punggung Saksi FITRI CAHYO ADMOKO;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengenai wajah Saksi FITRI CAHYO ADMOKO bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 kali, hidung sebanyak 3 kali, bibir sebanyak 3 kali, atas telinga kiri sebanyak 1 kali, pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali, menyayat dengan cutter bagian punggung sebanyak 7 kali, menyayat dengan cutter bagian tangan kanan sebanyak 4 kali, menyayat dengan cutter bagian tangan kiri sebanyak 2 kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian paha kanan sebanyak 3 kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian paha kiri sebanyak 3, kemudian Terdakwa II menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian dada Saksi FITRI CAHYO ADMOKO sebanyak 1 kali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke bagian kepala atas dan belakang sebanyak 4 kali, memukul menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 2 kali memukul menggunakan tangan kanan ke bagian perut sebanyak 2 kali, memukul menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 2 kali, menggunakan kaki kanan ke bagian perut sebanyak 3 kali menggunakan kaki kanan ke bagian punggung sebanyak 2 kali, menggunakan kaki kanan ke bagian kaki kanan sebanyak 1 kali, membenturkan kepala Saksi FITRI CAHYO ADMOKO ke bagian kepala atas kemudian warga datang memisahkan mereka dan setelah itu Para Terdakwa diamankan ke Kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi FITRI CAHYO ADMOKO alami penderitaan robek dibagian bibir atas dan kepala terasa pusing sekali, mata sebelah kiri memar, dibagian dada terkadang terasa sesak bernafas, dibagian punggung, tangan kanan, tangan kiri terdapat Saksitan cutter, kaki kanan dan kaki kiri memar kemerahan sehingga Saksi FITRI CAHYO ADMOKO merasa terganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa hasil visum terhadap Saksi FITRI CAHYO ADMOKO hasilnya berdasarkan alat bukti surat sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Nur Rohmah nomor : 01/ VetR-NR/XI/2023 yang ditandatangani oleh dr. Bepriyana Yunitaningrum yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2023 telah memeriksa sesuai *Visum Et Repertum* dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar dikelopak mata kiri, memar kebiruan (+);
- Terdapat luka gores multiple gores multiple berjumlah 3 (tiga) pada dada bawah kanan;
- Terdapat luka gores multiple berjumlah 8 (delapan) pada punggung atas kanan dan kiri dengan bentuk memanjang seperti garis berjumlah 8 (delapan) buah dengan memerah dan permukaan luka mengering pada punggung kanan dan kiri atas ;
- Terdapat luka gores multiple berjumlah 6 pada lengan kanan atas bagian luar dengan bentuk memanjang seperti garis berjumlah 6 buah dan 3 buah dengan dasar memerah dan permukaan luka mengering;

Menimba, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi FITRI CAHYO ADMOKO dibagian tubuhnya mengalami ada luka memar, gores maka unsur menyebabkan suatu luka terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau cutter besi warna merah merk Kenko L-500 dengan Panjang kurang lebih 15 cm;

Merupakan barang bukti benda tajam dapat menimbulkan luka, dan digunakan secara langsung untuk melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini oleh Terdakwa I maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana Panjang jenis training warna hitam bergaris kuning;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik Saksi Fitri Cahyo Admoko dan barang bukti tersebut masih layak dipakai maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fitri Cahyo Admoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami banyak luka oleh karena sayatan cutter maupun pukulan;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dimaafkan oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ricky Rachmad Ramadhan als Ricky Bin Mugi Mulyono, dan Terdakwa II. Eko Saputro als Eko Bin Sukardi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang luka sebagaimana dakwaan alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau cutter besi warna merah merk Kenko L-500 dengan Panjang kurang lebih 15 cm; dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah celana Panjang jenis training warna hitam bergaris kuning; dikembalikan kepada Saksi Fitri Cahyo Admoko;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Aditya Widyatmoko, S.H., Ni Ageng Djohar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Widyantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Nuraisya Opik Barlia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Widyantoro, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23